

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab- bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini, yaitu:

Bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan berat, khususnya pada perkara Nomor 340/ Pid.B/2014/ Pn. Smn. didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya alat bukti berupa keterangan saksi, surat berupa visum et repertum dan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Suzuki Satria tahun 2010 Nomor polisi AD- 5602-RR beserta STNK, 1 buah bambu panjang 1,5 meter yang semuanya telah meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum.
2. Telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (2), yaitu unsur pertama barang siapa yang dalam persidangan terbukti bahwa “Barang siapa” itu adalah terdakwa sendiri, sedangkan unsur kedua yaitu: melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka-luka beratpun sudah

terpenuhi, berdasarkan alat bukti, dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan.

3. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami patah tulang terbuka kaki bawah kanan dan patah tulang paha kiri, sedangkan hal yang meringankan adalah: terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, dan terdakwa belum pernah di hukum.
4. Tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan lebih bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar nantinya pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi perbuatannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disarankan beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam memberikan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana penganiayaan berat sebaiknya hakim mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Selain itu hakim diharapkan memberikan pertimbangan berkaitan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana tertuang dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku:

Bawengan G.W., 1977, *Masalah Kehajatan Dengan Sebab dan Akibat*, PradnyaParamita, Jakarta Pusat.

Hamzah Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tahir Heri, 2010, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2004, Balai pustaka, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Moeljatno, 1984, *Asas- asas Hukum Pidana*, Cipta Rineka Jakarta.

Ma'shum Ahmad, 2009, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Total Media, Yogyakarta.

Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Oemar Seno Aji, 1980, *Peradilan Bebas negara Hukum*, Erlangga, Jakarta.

Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jakarta, Jakarta.

Samosir Djisman dan Lamintang P.A.F., 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, CV “Sinar Baru”, Bandung.

Wisnubroto AI, 2009, *Teknis Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Wahyu Affandi, 1981, *Hakim Dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung.

Wignyosoebroto Soetandyo, *Wajah Hakim Dalam Putusan*, PUSHAM UII, Yogyakarta.

- Peraturan Perundang-undangan:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Website:
 1. <http://tidakpidanapenganiayaan.blogspot.com>
 2. <https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/>
 3. <http://tidakpidanapenganiayaan.blogspot.com/>